



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR KEP²⁸⁰/K/D2/2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengawasan yang efisien, efektif, dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk melakukan pengawasan, perlu disusun pedoman umum pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Umum Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

8. Surat Edaran Bersama, Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ Tanggal 25 Februari 2022, Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan P3DN dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah.
- KETIGA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan menjadi referensi bagi APIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi antar tim audit agar diperoleh satu kesamaan arah dalam pengawasan pelaksanaan P3DN pada PBJ Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, *J.*


MUHAMMAD YUSUF ATEH

8. Surat Edaran Bersama, Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ Tanggal 25 Februari 2022, Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan P3DN dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah.
- KETIGA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan menjadi referensi bagi APIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi antar tim audit agar diperoleh satu kesamaan arah dalam pengawasan pelaksanaan P3DN pada PBJ Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-²⁸⁰/K/D2/2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI DALAM NEGERI BAGI
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Indonesia memiliki sejarah cukup panjang setidaknya dimulai ketika masa Orde Baru menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Selanjutnya pada awal masa Reformasi terbit Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan UMK. Kemudian, terbit Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, yang peraturan pelaksanaannya dilakukan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 dan Perubahannya Nomor 102/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Saat ini, P3DN kembali dicanangkan lebih serius oleh pemerintah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan P3DN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat melakukan pengawasan secara efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman pengawasan P3DN sebagai acuan bagi para APIP untuk melakukan pengawasan P3DN pada masing-masing instansinya.

B. Dasar Hukum

Pedoman Pengawasan ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan dan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

dan dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
2. Surat Edaran Bersama, Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ Tanggal 25 Februari 2022, Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah.

C. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pengawasan atas Program P3DN pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Menjadi referensi bagi APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi antara tim audit agar diperoleh satu kesamaan arah dalam pengawasan pelaksanaan P3DN pada PBJ Pemerintah.

D. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang Lingkup Pedoman Pengawasan ini meliputi:

1. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan atas Program P3DN pada PBJ Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Mekanisme koordinasi pengawasan antar APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

E. Sistematika

Pedoman Pengawasan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan panduan pengawasan, serta sistematika pedoman pengawasan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan pengertian P3DN dan pengawasan pelaksanaan P3DN pada PBJ Pemerintah.

BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Bab ini akan menguraikan tujuan pengawasan, metodologi pengawasan, ruang lingkup, obyek pengawasan, waktu pengawasan, sampling dan program kerja pengawasan.

BAB IV PELAPORAN

Bab ini mengatur dan menguraikan kerangka waktu pelaporan, output laporan, alur laporan, format LHA dan monitoring tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Pengertian

1. Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/ warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.
2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan program pemerintah yang dilakukan secara terus menerus. Keberhasilan atas program tersebut perlu didukung oleh semua pihak. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri diatur tentang kewajiban penggunaan PDN oleh Lembaga Negara, Kementerian, dan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 57 mengatur bahwa PDN wajib digunakan salah satunya oleh Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
3. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, lingkup pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan PBJ Pemerintah adalah seluruh instansi pemerintah termasuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, menjelaskan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan antara barang dan jasa.

5. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
6. Komponen dalam negeri pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
7. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

B. Proses Bisnis P3DN

Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, pada instruksi pertama menyatakan bahwa seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah untuk dapat menetapkan kebijakan untuk mempercepat

peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Berdasarkan kebijakan tersebut, PPK/UKPBJ membuat usulan rencana pengadaan barang dan jasa pada setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disetujui oleh KPA. Pada proses penyusunan rencana pengadaan, PPK diminta untuk dapat mengidentifikasi barang PDN dan impor (*tagging*) serta memperkirakan TKDN yang bersumber dari sertifikat TKDN pada barang yang akan dibeli, *Self Declare* dari Penyedia, atau perhitungan PPK.

Berdasarkan data yang telah disusun, PPK melakukan inputing informasi paket pengadaan pada aplikasi SIRUP, dan angka TKDN pada aplikasi Siswas P3DN. Pada proses realisasi kontrak, PPK juga perlu mengungkapkan informasi TKDN dalam setiap kontraknya. Sehingga rencana penggunaan produk dalam negeri yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat direalisasikan dengan benar.

Adapun tata cara perhitungan TKDN berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, adalah sebagai berikut: TKDN pada barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ TKDN Barang} = \frac{\text{Biaya Produksi} - \text{Biaya Komponen LN}}{\text{Biaya Produksi}} \times 100\%$$


$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Harga Jasa} - \text{Harga Jasa Luar Negeri}}{\text{Harga Jasa}} \times 100\%$$

BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN

A. Kerangka Pengawasan

1. Pengawasan P3DN

Dalam rangka mendukung keberhasilan Program P3DN pada PBJ di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan APIP yang berkualitas serta koordinasi yang efektif antara APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan BPKP, melalui mekanisme pengawasan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pengawasan P3DN oleh APIP

Pengawasan pelaksanaan Program P3DN Dalam Rangka BBI pada PBJ di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara komprehensif yang melibatkan pihak internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Eksternal. Dari sisi internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, terdapat tiga lini pengendalian, yaitu lini pertama teknis operasional yaitu pengendalian yang dibangun melalui aplikasi yang digunakan. Dalam program P3DN setidaknya melibatkan 4 Aplikasi, yaitu SIRUP, SIPD, SAKTI dan Siswas P3DN. Aplikasi tersebut saling berhubungan, dan menjadi sumber input bagi aplikasi lainnya. SIRUP, SIPD, dan SAKTI sebagai inputing data rencana pengadaan oleh masing-masing PPK di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Aplikasi Siswas P3DN, bertujuan untuk melakukan validasi TKDN untuk setiap paket pengadaan yang sudah di input pada aplikasi SIRUP,

SIPD, dan SAKTI. Pada aplikasi Siswas P3DN, PPK diminta untuk dapat menginput informasi mengenai TKDN pada paket pengadaan. Informasi terkait TKDN, dapat bersumber dari sertifikat TKDN pada barang yang akan dibeli, *Self Declare* Penyedia, atau perhitungan PPK. Oleh karena itu, APIP diminta untuk dapat melakukan pengawasan terhadap sumber informasi TKDN yang di input pada Siswas P3DN.

Lini kedua adalah pengendalian intern yang dibangun dalam kegiatan pengadaan. proses dimulai dari penyusunan rencana pengadaan, inputing SIRUP dan tagging PDN, Penetapan Komitmen P3DN melalui Aplikasi Siswas P3DN sampai ke realisasi pengadaan dan TKDN. APIP diharapkan untuk dapat menilai kualitas pengendalian internal yang melekat pada proses tersebut. Sedangkan lini ketiga dilaksanakan oleh APIP. Melalui kegiatan pengawasannya (dalam bentuk Audit, Evaluasi, Reviu, dan Monitoring), APIP diharapkan dapat menilai implementasi pelaksanaan Program P3DN dari aspek kebijakan, perencanaan dan realisasi, dan validitas data.

Agar pengawasan dengan efisien, efektif dan komprehensif, maka perlu adanya sinergitas pengawasan antar lini, khususnya antar APIP dengan BPKP. Selain melakukan supervisi atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan APIP, hasil pengawasan APIP juga akan di kompilasi secara nasional oleh BPKP dan dilaporkan kepada Presiden secara periodik.

Pengawasan P3DN pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mencakup aspek Kebijakan, Perencanaan Belanja, Realisasi Pengadaan dan Validasi Data belanja P3DN pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Uraian lebih lanjut, sebagaimana diuraikan pada lampiran pedoman nomor 1.

2. Pengawasan Tugas Khusus (sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022).
Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, terdapat tugas umum dan khusus khusus yang diamanatkan kepada Kementerian, Lembaga tertentu dan Pemerintah Daerah. Pengawasan atas tugas umum yang dilakukan


oleh APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, adalah sebagaimana diatur poin nomor dua diatas.

Dalam melakukan pengawasan tugas khusus, untuk instruksi yang diamanatkan hanya kepada satu K/L, dilakukan oleh APIP pada K/L terkait. Sedangkan pengawasan atas tugas khusus atas instruksi yang diamanatkan kepada lebih dari satu K/L / lintas sektoral, dilakukan oleh BPKP dengan berkoordinasi dengan APIP K/L.

Adapun, pengawasan atas tugas khusus dilakukan oleh APIP Kementerian, Lembaga tertentu dan Pemerintah Daerah terkait sebagaimana diuraikan pada Program Kerja terlampir pada lampiran pedoman nomor 2.

3. Risiko Pada Tahapan PBJ

Dalam melakukan pengawasan implementasi program P3DN, terdapat beberapa risiko yang terkandung dalam proses PBJ sehingga perlu diperhatikan dan menjadi dasar dalam pengembangan tujuan audit, sebagai berikut:



Gambar 2: Risiko Pelaksanaan P3DN dalam Tahap PBJ

Risiko – risiko diatas di jelaskan dalam rincian program audit. APIP dapat mengembangkan program kerja audit yang didasarkan pada pengembangan risiko-risiko diatas, sesuai dengan kondisi dilapangan.

B. Tujuan Pengawasan

Tujuan umum pengawasan adalah mendorong keberhasilan Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha

Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan PBJ Pemerintah melalui pemberian rekomendasi perbaikan pengendalian atas risiko yang telah diidentifikasi dan/atau permasalahan yang ditemukan.

Sedangkan tujuan khusus pengawasan adalah:

1. Meyakinkan ketaatan implementasi kebijakan P3DN pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Memberikan rekomendasi atas penyimpangan implementasi kebijakan Pemerintah terkait P3DN pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Pemerintah terkait dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
4. Memberikan rekomendasi untuk mendorong efektifitas keberhasilan P3DN pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

C. Metode

1. Metode Pengawasan

Metode pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Untuk mencapai tujuan pengawasan, metode yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Audit;
- 2) Reviu;
- 3) Evaluasi;
- 4) Monitoring/Pemantauan.

Sebagai contoh pelaksanaan pengawasan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi atas kebijakan P3DN dan Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022;
- 2) Audit atas pelaksanaan kontrak;
- 3) Reviu atas perhitungan TKDN dan penyusunan kontrak; dan
- 4) Monitoring atas penyusunan rencana pengadaan dan realisasi pengadaan.

2. Metode Pemilihan Sampel

Dalam memilih banyak dan besarnya sampel PBJ yang akan diawasi, tim pengawasan akan mempertimbangkan:

- 1) Risiko tidak ditaatinya aturan Penggunaan PDN dalam suatu PBJ.
- 2) Keterwakilan cara pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan masing-masing metode pemilihan penyedia (*e-tendering*, *e-purchasing*, pengadaan langsung dan penunjukan langsung).
- 3) Sampel yang dipilih secara keseluruhan dapat mewakili populasi PBJ untuk seluruh proses PBJ yang dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan dan serah terima.
- 4) Satuan Kerja atau Kegiatan yang memiliki nilai pagu anggaran Paket PBJ terbesar.

D. Sasaran Pengawasan

Pengawasan atas program P3DN dilakukan pada 3 aspek yaitu aspek *Demand* (Upaya Mendorong Permintaan Produk Dalam Negeri), *Market* (Upaya Meningkatkan Ketersediaan PDN di Pasar) dan *Supply* (Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas PDN pada Industri Terkait). Terdapat pembagian wilayah pengawasan antara BPKP dengan APP K/L/D, dimana pengawasan yang dilakukan APIP K/L/D meliputi dua aspek, yaitu Aspek Demand dan Market (fokus kepada Katalog Sektoral untuk APIP K/L dan Katalog Lokal untuk APIP Daerah). Sedangkan BPKP akan melakukan pengawasan, pada aspek demand (Sintesa Pengawasan APIP K/L/D), aspek market (Sintesa hasil pengawasan APIP K/L/D dan difokuskan kepada Katalog Nasional), aspek Supply (Industri). Untuk memfokuskan arah pengawasan pada aspek supply, BPKP akan mengembangkan dari hasil pengawasan APIP pada aspek Demand dan Market yang dilakukan oleh APIP K/L/D.



Gambar 3: Aspek Pengawasan P3DN

Ketiga aspek di atas, dilihat empat fokus pengawasan yaitu meliputi unsur kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 pada masing-masing Aspeknya.

E. Waktu Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan P3DN dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental disesuaikan dengan jadwal pengawasan pada program kerja pengawasan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2.

F. Hasil Pengawasan

Output dari kegiatan Pengawasan P3DN pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berupa laporan hasil pengawasan P3DN.

Outcome yang diharapkan dari kegiatan pengawasan ini adalah meningkatnya belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah atas PDN, menurunnya ketergantungan belanja K/L/D terhadap produk impor, bertumbuhnya Industri Produk Dalam Negeri, dan secara luas akan meningkatkan konsumsi masyarakat atas PDN.

G. Program Kerja Pengawasan

Program kerja pengawasan disusun untuk masing-masing permasalahan atau risiko yang menyebabkan Program P3DN dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada PBJ di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Program kerja ini merupakan prosedur minimal yang dilakukan oleh Tim dalam melaksanakan evaluasi, monitoring dan reviu program P3DN. Dalam praktiknya, unit kerja pelaksana pengawasan dapat mengembangkan program kerja ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Uraian lebih lanjut, sesuai dengan lampiran pedoman nomor 1 dan lampiran pedoman nomor 2.

Untuk penjelasan lebih lanjut, terkait dengan program kerja pengawasan, dapat menghubungi LO BPKP yang tertera pada Lampiran 2. Program audit lebih rinci untuk setiap jenis metode pengawasan ditetapkan pada pedoman terkait lainnya.

BAB IV KOMUNIKASI HASIL PENGAWASAN

A. Kerangka Pelaporan

APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah dan ditembuskan ke BPKP untuk selanjutnya di kompilasi dan dilaporkan kepada Presiden.

Kegiatan pengawasan dilaporkan kepada Pimpinan K/L/D dan ditembuskan kepada BPKP selambatnya sebelum tanggal 10 pada awal triwulan (untuk hasil pengawasan pada triwulan sebelumnya).

Dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan (*fraud*) dapat dipertimbangkan untuk membuat laporan terpisah kepada pihak terkait.

B. Format Laporan

Format laporan dapat dilihat pada lampiran pedoman nomor 3, namun demikian format tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bertujuan untuk melakukan monitoring sejauh mana rekomendasi pengawasan telah dilaksanakan oleh instansi terkait.
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh BPKP dan APIP K/L/D.

Program Kerja Pengawasan Implementasi P3DN Pada K/L/D

1. Pengawasan Pelaksanaan P3DN

No	TAO	Penjelasan	Jenis Pengawasan	Waktu
I	Aspek Demand/Permintaan			
A	Fokus Kebijakan			
1	K/L/D Belum memiliki tim P3DN	Keberadaan tim P3DN dapat dibuktikan dengan adanya SK dan Laporan Kerja Tim P3DN	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
2	K/L/D Belum memiliki kebijakan yang mendorong belanja PDN dan pemberdayaan UKM	Kebijakan dapat berupa SE agar memprioritaskan pembelian PDN	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
3	Belanja PDN belum menjadi IKU Eselon-1	IKU dapat berupa target persentase PDN yang digunakan/dibeli dalam satker	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
4	Terdapat Kebijakan yang menghambat penggunaan PDN	Kebijakan yang dapat menyebabkan PPK tidak dapat membeli PDN	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
5	Apakah K/L/D memiliki roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	Roadmap dapat berupa strategi untuk memenuhi target belanja PDN	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
6	Apakah K/L/D memiliki program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor	Kebijakan dapat berupa rencana belanja PDN dan Rencana penggantian dari barang impor ke PDN	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
B	Fokus Perencanaan			
1	K/L/D Sudah Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri?	Lakukan perhitungan Alokasi anggaran belanja PDN sebesar 40% dibanding dengan Belanja Barang / Jasa	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
2	Belum semua rencana pengadaan di input pada SIRUP	PBJ yang diinput dalam SIRUP merupakan PBJ melalui Penyedia, Swakelola, dan Penyedia dalam swakelola	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
3	Belum semua rencana pengadaan di tentukan PDN dan TKDN nya (Potensi	Seluruh pengadaan harus dilakukan tagging	Reviu / Monitoring	TW I &

No	TAO	Penjelasan	Jenis Pengawasan	Waktu
	TKDN nya)	PDN/Impor melalui SIRUP, dan nilai TKDN melalui Siswas P3DN		TW II
4	Perhitungan TKDN pada Rencana Belanja PDN tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai	Kertas kerja berupa surat pernyataan dari penyedia atau kertas kerja perhitungan dari PPK	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
5	Perhitungan TKDN pada PDN Belum di input pada Siswas P3DN	Periksa apakah seluruh paket sudah mendapatkan Inputing data TKDN	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
C	Fokus Pelaksanaan PBJ			
1	Realisasi Belanja masih kecil (identifikasi penyebabnya)	Lakukan perbandingan antara data rencana belanja dengan data realisasi, lakukan wawancara dengan PPK	Reviu	TW II s.d. TW IV
2	Apakah sudah mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama?	Lakukan Sampling Pada Kontrak PBJ, apakah kontrak sudah memasukan klausul tersebut	Reviu	TW II s.d. TW IV
3	PPK belum mempertimbangkan PDN dalam penyusunan HPS?			
4	TKDN pada Kontrak belum sesuai dengan komitmen			
5	Identifikasi hambatan penggunaan PDN	Lakukan wawancara kepada PPK dan user untuk mengidentifikasi hambatan	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
6	Tidak terdapat data yang up to date dan komprehensif terkait realisasi pelaksanaan belanja PDN	Periksa apakah data seluruh progres PBJ dalam suatu instansi tersedia dan update	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
7	Belum semua Realisasi Belanja PDN di Input Dalam Siswas P3DN	Bandingkan data realisasi PBJ sebenarnya dengan data realisasi pada Siswas P3DN	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
8	Perhitungan TKDN pada Realisasi Belanja PDN tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai	Kertas kerja berupa surat pernyataan dari penyedia atau kertas kerja perhitungan dari PPK	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
9	Jumlah PDN yang bersertifikat masih sangat sedikit	Lakukan perhitungan jumlah barang yang memiliki sertifikat TKDN pada PBJ di instansi	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
10	Kebutuhan Barang Belum terakomodir dalam E-Katalog	Lakukan pemeriksaan apakah terdapat belanja diluar E-Katalog dan E-	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW

No	TAO	Penjelasan	Jenis Pengawasan	Waktu
		Proc, Gali Penyebabnya		IV
11	Persentase TKDN tidak dimasukkan dalam kontrak pengadaan	Lakukan Sampling Pada Kontrak PBJ, apakah kontrak sudah memasukan klausul tersebut	Reviu	TW II s.d. TW IV
12	Realisasi TKDN tidak sesuai dengan Kontrak	Lakukan Sampling Pada Kontrak PBJ, peroleh informasi barang PDN dan TKDN, bandingkan dengan kontrak	Reviu	TW II s.d. TW IV
13	Pelaksanaan PBJ Tidak Sesuai Dengan Jadwal Pengadaan	Bandingkan realisasi PBJ bandingkan dengan jadwal PBJ Pada SIRUP	Reviu / Monitoring	TW II & TW III
14	Terdapat Pembelian barang impor pada barang PDN Wajib	Bandingkan pembelian impor dengan daftar barang wajib.	Reviu / Monitoring	TW II & TW III
II	Aspek Market/Pasar			
A	Fokus Kebijakan			
1	K/L/D Belum Memiliki Kebijakan Untuk Menyusun Katalog Sektoral/Lokal <ul style="list-style-type: none"> Katalog Sektoral untuk K/L dan Lokal untuk daerah. Jelaskan Alasan Kenapa K/L tidak membangun E-Katalog Sektoral (Kaitkan dengan Jumlah Satker dan Jenis Kebutuhan) 	Kebijakan dapat berupa surat keputusan dari pimpinan K/L/D untuk membangun E-katalog sektoral / lokal	Evaluasi / Monitoring	TW I & TW II
B	Fokus Perencanaan			
1	K/L/D tidak memiliki daftar Kebutuhan barang yang harus di akomodir di E-Katalog Sekoral dan Lokal	Periksa apakah masih terdapat pengadaan diluar E-katalog	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
2	K/L/D tidak memiliki Informasi ketersediaan PDN atas Barang yang Dibutuhkan	Periksa pengadaan barang impor, periksa apakah barang tersebut (namun PDN) sudah tersedia di E-katalog atau belum	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
3	K/L/D Memiliki Rencana Untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023	Periksa apakah masih terdapat pengadaan diluar E-katalog, Gali penyebabnya	Reviu / Monitoring	TW I & TW II
C	Fokus Implementasi			
1	K/L/D Belum membangun Katalog Sektoral/Lokal	Periksa apakah instansi sudah memiliki Katalog Sektoral / Lokal dalam E-Katalog	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
2	Dalam Katalog Sektoral / Lokal, belum di isi oleh barang-barang yang dibutuhkan	Periksa apakah Belum terdapat barang yang dibutuhkan sudah di isi	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW

No	TAO	Penjelasan	Jenis Pengawasan	Waktu
		oleh barnag kebutuhan K/L/D. Peroleh Rencana penayangan barang yang dibutuhkan		IV
3	Jumlah PDN yang ditayangkan masih pada Katalog Sekoral dan Lokal lebih sedikit dibanding dengan Barang Impor	Bandingkan jumlah barnag PDN dan impor dalam Katalog Sektoral / Lokal	Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
4	Pengadaan masih dilakukan diluar E-Katalog dan E-Procurement		Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV
5	Identifikasi Penyebab Pengadaan Masih Dilakukan Diluar E-Katalog dan E-Procurement		Reviu / Monitoring	TW II s.d. TW IV

2. Metode validasi terhadap perhitungan rencana belanja dan realisasi belanja PDN adalah sebagai berikut (Reviu Validasi dilakukan pada setiap triwulan):

No	Proses	Metode Validasi
1	Taging PDN pada SIRUP	Periksa apakah tagging PDN/Impor sudah dilakukan pada semua pengadaan di SiRUP. Periksa dasar tagging PDN pada SiRUP.
		Lakukan sampling pada pengadaan PDN dan Impor terbesar, periksa kebenaran tagging
2	PDN Pada Kontrak	Identifikasi keberadaan PDN yang memiliki sertifikat TKDN pada suatu kontrak Lakukan sampling pada kontrak barang impor, identifikasi PDN pada kontrak tersebut dengan melakukan wawancara dengan PPK dan User.

3. Metode validasi terhadap perhitungan TKDN adalah sebagai berikut (Reviu Validasi dilakukan pada setiap triwulan):

No	Sumber Informasi TKDN	Metode Validasi
1	Sertifikat TKDN	Identifikasi TKDN pada sertifikat Periksa apakah persentase TKDN telah di input pada Siswas P3DN
2	Pernyataan Penyedia	Identifikasi dokumen pernyataan penyedia Periksa dasar perhitungan penyedia Periksa apakah persentase TKDN telah di input pada Siswas P3DN
3	Perkiraan PPK	Identifikasi dasar perkiraan PPK (Dokumen pendukung) Periksa dasar perhitungan PPK Periksa apakah persentase TKDN telah di input pada Siswas P3DN

Program Kerja Pengawasan Pada APIP K/L Tertentu dan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
1	Menko Marinvest	K/L/D telah melakukan Koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang kemaritiman dan investasi dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan
		K/L/D telah melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	K/L/D telah melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang perekonomian dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
3	Kementerian Keuangan	K/L/D telah memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang telah memenuhi ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuktikan oleh lembaga yang berwenang serta pertimbangan lain dalam pemberian insentif	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
		K/L/D melakukan pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		perundang-undangan di bidang perpajakan			
		K/L/D telah mengembangkan sistem dan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai pemungut pajak;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah mendukung dan mempercepat sistem pembayaran procure to pay (P2P) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk e-purchasing terutama untuk paket usaha kecil atau barang produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
4.	Kementerian Dalam Negeri	memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah antara Lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong gubernur dan bupati/wali kota memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; 2. mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) 3. memasukkan indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD); 	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktur Pengawas an Tata Kelola Pemerintah Daerah
		memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah			
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	K/L/D telah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi termasuk belanja yang dialokasikan melalui transfer daerah;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktur Pengawas an Bidang Pengembangan IlmuPenge

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		K/L/D meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh satuan pendidikan, terutama oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	tahuan, Teknologi, dan RB
		K/L/D telah meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk menjadi produk substitusi impor	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
6.	Kementerian Kesehatan	K/L/D telah menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Peluncuran Sosial, dan Penanganan Bencana
		K/L/D telah mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan) produk dalam negeri	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan data perencanaan, pengalokasian, dan realisasi belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
7.	Kementerian Perindustrian	K/L/D telah membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan data perencanaan, pengalokasian, dan realisasi belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
		K/L/D telah memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN produk dalam negeri yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah mengelola dan mengembangkan database produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam Katalog Elektronik;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I	

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
				s.d. IV	
		K/L/D telah mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri serta menyelenggarakan <i>business matching</i> secara berkala antara penyedia dan pengguna produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan tindak lanjut	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah mempersiapkan offset agreement untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada instansi Pemerintah.	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
8.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	K/L/D telah mengembangkan instrumen analisis atau modeling berbasis big data dan artificial intelligence untuk mendukung perencanaan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dalam negeri dan sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
		K/L/D telah mengoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan lintas sektor dan Kementerian lembaga untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		K/L/D telah mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menjadi pilot project Satu Data Indonesia (SDI)	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
9.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	K/L/D telah menetapkan kebijakan penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan kinerja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan terkait penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		K/L/D telah membangun dan mengoordinasikan integrasi proses bisnis untuk menghasilkan data dan informasi terkait penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	dan Reformasi Birokrasi
		K/L/D telah Mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
10.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	memerintahkan Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun roadmap penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas,
		mewajibkan Badan Usaha Milik Negara untuk mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan
		menyiapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai produsen barang/jasa substitusi impor	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk membantu pengembangan aplikasi dan infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tata kelola perusahaan yang baik	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		mempercepat pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) di seluruh Badan Usaha Milik Negara	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung kesiapan pembiayaan bagi Pelaku Usaha sebagai modal usaha dalam	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring	

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		memproduksi permintaan produk dalam negeri belanja Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah.		Pada Tw I s.d. IV	
11.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
		memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri yang saat ini belum cukup kapasitas produksinya dan atau belum tersedia	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		mempromosikan dan menyelenggarakan business matching antara Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai supplier dan Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah sebagai pembeli untuk produk dalam negeri pada belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah secara berkala dan melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan business matching	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		mengembangkan dan mengelola katalog Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dapat ditransaksikan secara elektronik	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		menyusun kebijakan dan regulasi sebagai upaya mendorong produk	APIP K/L	Evaluasi dan	

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok global	Terkait	Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
12.	Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	mendorong percepatan investasi di Indonesia pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
		memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan produk dalam negeri berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		mempercepat pengembangan Sistem <i>Online Single Submission</i> (Sistem OSS) yang dapat mengklasifikasikan Pelaku Usaha dan mengintegrasikan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
13.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
		memperkuat infrastruktur telekomunikasi agar seluruh sistem terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diakses oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
14.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi	mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri pada belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
	Kreatif				erjaan
15.	Jaksa Agung Republik Indonesia	melakukan pendampingan hukum pada Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
		memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan langkah hukum yang diperlukan terhadap pelanggaran Pelaku Usaha atas ketentuan mengenai produk dalam negeri.	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
16.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah yang membutuhkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung program penggunaan produk dalam negeri	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
		melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung kegiatan pengawasan program penggunaan produk dalam negeri	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
17.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri;	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
		memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, serta e-Kontrak untuk dapat diekstrak lebih awal sebagai mekanisme Early Warning System 1 pemantauan	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		memperbanyak pencantuman	APIP K/L	Evaluasi	

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring	Terkait	dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		memasukkan menu input 'Produk Dalam Negeri' pada E-Kontrak, untuk mengidentifikasi besaran nilai produk dalam negeri pada belanja Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
		memberikan akses basis data kepada Kementerian, Lembaga dan Permerintah Daerah terkait yang membutuhkan untuk evaluasi dan monitoring, analisis demand, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	
18.	Badan Pusat Statistik	mengolah big data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
19.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	meningkatkan hasil riset dalam pengembangan produk dalam negeri untuk menjadi produk substitusi impor	APIP K/L Terkait	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi
20.	Kepala Daerah	Menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Baranl Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);	APIP Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	Deputi Pengawasan Bidang Akuntabilitas Daerah dan BPKP Perwakilan Setempat
		mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan	APIP Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Monitoring	

No	K/L/D	Peran	Pelaksana	Waktu	L/O BPKP
		Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan		Pada Tw I s.d. IV	
		memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.	APIP Pemerintah Daerah	Evaluasi dan Monitoring Pada Tw I s.d. IV	

KOP KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor _____ bulan 2022

Lampiran : Lampiran

Hal apo 1

...

Yth. [Pimpinan K/L/D]
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2022 pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah... , ngan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
3. Peraturan K/L/D... .
4. Surat Tugas [Kepala Unit Kerja Pengawasan] Nomor: ST- / /2022
n gal 2

B. Tujuan dan Sasaran

Pengawasan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Program P3DN telah diimplementasikan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan aturan terkait lainnya.

Sasaran pengawasan atas implementasi P3DN dalam Belanja barang jasa satker di lingkungan K/L/D.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan P3DN adalah:

1. Pelaksanaan PBJ Pada K/L/D

2. Aspek Demand/Permintaan;
3. Aspek Market/Pasar;
4. Pelaksanaan Tugas Khusus Inpres 2/2022 (Khusus K/L yang memiliki tugas khusus pada Inpres 2/2022)

D. Waktu Pelaksanaan

Pengawasan atas Implementasi P3DN dalam Belanja Barang Jasa K/L/D Tahun 2022 dilaksanakan selama [...] hari sejak tanggal [...] sampai tanggal [...] 2.

E. Hasil Audit

[Bagian ini mengungkapkan seluruh permasalahan yang ditemukan oleh Tim Audit untuk setiap TAO pada lampiran 1 dan 2).

1. Informasi Umum

Berdasarkan hasil [SUMBER DATA] didapatkan informasi mengenai jumlah proporsi belanja [KEMENTERIAN TERKAIT] sebagai berikut:

.

Nama K/L/D, Nama Pimpinan, Alamat K/L/D, Pagu DIPA, Pagu PBJ

2. Hasil Pengawasan

a. Anatomi Belanja

(Menggambarkan struktur belanja secara umum pada instansi terkait seperti Pagu Belanja, Komposisi Belanja, hingga realisasi secara umum).

b. Uji Kepatuhan

- 1) Aspek Demand.
 - a) Fokus Kebijakan
 - b) Fokus Perencanaan PBJ
 - c) Fokus Pelaksanaan PBJ
- 2) Aspek Market.
 - a) Fokus Kebijakan
 - b) Fokus Perencanaan PBJ
 - c) Fokus Pelaksanaan PBJ

c. Hasil Validasi Data PBJ

d. Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Pada K/L Khusus (sesuai dengan program kerja pada Lampiran 2).

F. Simpulan

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kami menyimpulkan:

1. [uraikan simpulan 1].
2. [uraikan simpulan 2].
3. dst.

G. Rekomendasi/Saran

[Bagian ini menyajikan rekomendasi/saran dari Tim Audit yang ditujukan kepada pimpinan K/L/D, agar melakukan sesuatu yang seharusnya dapat menghilangkan penyebab atau meminimalkan akibat.]

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur


Nama Lengkap

NIP

Tembusan

1. Kepala BPKP
2. Sekretaris Jenderal K.L

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH